



PT Goden Energi Cemerlang Lestari

Angsana Coal Project



PT BORNEO INDOBARA

PPO 4.1.5

Prosedur Pengendalian Operasi

Organisasi Keselamatan Pertambangan

Tanggal Terbit | 01 Juni 2017

No. Revisi 02

Tanggal revisi 22 April 2025

Catatan: *registerasi dan perubahan nomor revisi dokumen hanya dilakukan oleh pengendali dokumen yang telah ditunjuk*

Catatan Revisi

Code	Halaman	Point	Tanggal
-	-	Tidak ada Perubahan	30 Okt 2020
01	-	Penambahan Referensi Kepdirjen 185.K/37.04/DJB/2019	12 Juni 2021
02	1	Review Pengesahan	22 April 2025

Dipersiapkan oleh	Disahkan oleh
 Danu Amparian Safety Officer	 Ading Fahriza Amin PJO 

Dokumen tidak terkendali tanpa stempel " SALINAN TERKENDALI " disetiap lembar prosedur ini



DAFTAR ISI

1. TUJUAN
2. RUANG LINGKUP
3. PROSEDUR
4. AKUNTABILITAS
5. DEFISINI DAN ISTILAH
6. LAMPIRAN
7. REFERENSI

1. TUJUAN

Memberikan pedoman penyusunan organisasi pengelola Keselamatan Pertambangan dalam hal tugas, tanggung jawab, wewenang dan kompetensi yang dipersyaratkan di PT Goden Energi Cemerlang Lestari

Prosedur ini untuk mendukung penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan dan lingkungan hidup PT Borneo Indobara

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku bagi semua operasi PT Goden Energi Cemerlang Lestari di area operasi tambang PT Borneo Indobara.

3. PROSEDUR

3.1 Struktur Organisasi Keselamatan Pertambangan.

Perusahaan harus memiliki struktur organisasi yang menggambarkan posisi PJO, Pengawas Operasional, Pengawas Teknis, dan Pengelola Keselamatan Pertambangan.

Perusahaan juga harus memiliki struktur organisasi pengelolaan keselamatan pertambangan yang terintegrasi dalam struktur organisasi Perusahaan. Hal ini sebagai acuan pokok pelaksanaan tugas sehari-hari serta mengatur semua mekanisme terkait pengelolaan keselamatan pertambangan

3.2 Persyaratan Kompetensi

3.2.1 Penanggung Jawab Operasional

- Telah memiliki pengalaman dalam bidang yang sama dengan aktifitas utama pemegang IJUP atau SKT minimal 2 (dua) tahun.
- Memiliki pengetahuan dasar mengenai pengelolaan K3L

3.2.2 Pengawas Operasional

- Telah memiliki pengalaman dalam bidang yang sama dengan posisi yang dijabat minimal 2 (dua) tahun.
- Memiliki kemampuan melakukan identifikasi bahaya, analisa risiko serta melakukan pengendaliannya.

3.2.3 Pengawas Teknis

Kompetensi umum:

- Memiliki kompetensi yang sesuai dengan jenis penunjukannya sebagai Pengawas Teknis Khusus.
- Telah bekerja di pertambangan minimal selama 2 (dua) tahun.

Kompetensi khusus:



1. **Juru Las:** telah memiliki sertifikat Juru Las Kelas 1, Kelas 2 atau Kelas 3 sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan atau diawasi.
2. **Juru Rawat:** memiliki sertifikat pelatihan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).
3. **Ahli Listrik:** telah memiliki sertifikat Ahli K3 Listrik.
4. **Petugas P3K:** memiliki sertifikat pelatihan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).
5. **Petugas Pemadam Kebakaran:** telah mengikuti pelatihan dasar Petugas Pemadam Kebakaran.
6. **Petugas Higiene Industri:** minimal memiliki sertifikat Ahli Higiene Industri Muda (HIMU).

3.2.4 Pengelola Keselamatan Pertambangan

- Memiliki kemampuan melakukan identifikasi bahaya, analisa risiko serta melakukan pengendaliannya.
- Mampu melakukan penyelidikan kecelakaan, melakukan analisa penyebab secara benar, dan memberikan rekomendasi yang tepat.
- Memahami persyaratan kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan (K3L) dari peraturan perundungan dan persyaratan lainnya dan dapat memberikan saran-saran K3L.
- Memahami prosedur tanggap darurat dan mampu membentuk tim tanggap darurat yang siap dan terlatih.

3.3 Tugas dan Tanggung Jawab

3.2.1 PJO

- Telah memiliki pengalaman dalam bidang yang sama dengan aktifitas utama pemegang IJUP atau SKT minimal 2 (dua) tahun.
- Memiliki pengetahuan dasar mengenai pengelolaan keselamatan pertambangan.

3.2.2 Pengawas Operasional

- Bertanggung jawab kepada Kepala Teknik Tambang untuk keselamatan semua pekerja tambang yang menjadi bawahannya atau yang ditugaskan kepadanya;
- Melaksanakan Inspeksi, pemeriksaan, dan pengujian;
- Bertanggung jawab atas keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan dari semua orang yang ditugaskan kepadanya dan
- Membuat dan menandatangani laporan-laporan pemeriksaan, inspeksi dan pengujian

3.2.3 Pengawas Teknik

- Bertanggung jawab kepada Kepala Teknik Tambang untuk keselamatan pemasangan dan pekerjaan serta pemeriharan yang benar dari semua peralatan yang menjadi tugasnya;
- Mengawasi dan memeriksa semua permesinan dan kelistrikan dalam ruang lingkup yang menjadi tanggung jawabnya;
- Menjamin bahwa selalu dilaksanakan penyelidikan, pemeriksaan, dan pengujian dari pekerjaan permesinan dan kelistrikan serta peralatan;
- Membuat dan menandatangani laporan dari penyelidikan, pemeriksaan, dan pengujian;
- Melaksanakan penyelidikan dan pengujian pada semua permesinan dan peralatan sebelum digunakan, setelah dipasang, kembali atau diperbaiki dan



- Merencanakan dan menekankan dilaksanakannya jadwal pemeliharaan yang telah direncanakan serta semua perbaikan permesinan tambang, pengangkutan, pembuat jalan, dan semua mesin-mesin lainnya yang dipergunakan

3.4 Struktur Organisasi Keselamatan Pertambangan PT GECL

Struktur organisasi keselamatan pertambangan PT GECL terdiri dari keempat fungsi jabatan seperti pada struktur organisasi tipikal keselamatan pertambangan, yaitu: (1) Penanggung Jawab Operasional; (2) Pengelola Keselamatan Pertambangan (3) Pengawas Teknik; (4) Pengawas Operasional.

- **Penanggung Jawab Operasional**, merupakan posisi tertinggi dari organisasi kontraktor dan subkontraktor yang berada di lokasi Perusahaan.
- **Pengelola Keselamatan Pertambangan**, dikelola oleh Departemen SHE.
- **Pengawas Teknik**, ditunjuk dari posisi-posisi yang memiliki keahlian kompetensi teknis tertentu, yaitu: kompetensi mekanik, kompetensi kelistrikan, kompetensi alat-alat bergerak dan kompetensi peralatan tidak bergerak.
- **Pengawas Operasional**, ditunjuk dari para personil Perusahaan yang memiliki bawahan dan memiliki aktifitas berbahaya di area kerjanya. Personil yang ditunjuk tersebut terdiri dari: personil yang relevan terdiri dari: Department Head (Kepala Departemen), Section Head (Kepala Seksi), Team Leader (Kepala Tim) dan Officer (Petugas).

Struktur organisasi keselamatan pertambangan tersebut ditandatangani oleh PJO dan dikaji relevansinya dengan perkembangan Perusahaan setiap tahunnya

4. AKUNTABILITAS

4.1. PJO

- Wajib membentuk organisasi keselamatan pertambangan di area operasinya di PT Borneo Indobara, melakukan penunjukan anggota dan memastikan tugas tanggung jawabnya dijelaskan dan sesuai dengan SMKP Minerba

5. DEFINISI DAN ISTILAH

- 5.1 Kompeten - memiliki kemampuan, pengetahuan atau keterampilan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan dengan baik.

6. LAMPIRAN

- 6.1 GECL - SHE - PPO - FRM - 4.14 - 02 Struktur Organisasi Komite KP
- 6.2 GECL - SHE - PPO - FRM - 4.1.4 - 01 Surat Penunjukan Anggota Komite KP

7. REFERENSI

- 7.1 BIB – HSE – ES – 006 – R00 Organisasi Keselamatan Pertambangan



-
- 7.2 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1827K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik
 - 7.3 KEPDIRJEN Minerba No.185.K/37.04/DJB/2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan dan Pelaksanaan Penilaian dan Pelaporan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Minerba.
 - 7.4 MANUAL SMKP (GECL-MS-01-R01)

Dokumen tidak terkendali tanpa stempel "SALINAN TERKENDALI" disetiap lembar prosedur ini

GECL – SHE – PPO - 4.1.5 - R01 Organisasi Keselamatan Pertambangan

Page 6 of 6